

Lampiran IV Edaran Direktur  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MTs/12/2008



## DEPARTEMEN AGAMA

### KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.1/2/ 568/ 2008 tanggal 12 Juli 2008 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs NW Joga  
Alamat : Lenek Daya  
Kecamatan : Aikmel  
Kabupaten / Kota : Lombok Timur  
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan NW Joga  
Berdiri sejak tanggal : 01 Juni 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MATARAM, 12 JULI 2008  
An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
DEP. AGAMA PROVINSI NTB





**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
*Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435*  
**MATARAM**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Nomor : Kw.19.1/2/ 568/ 2008

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**  
**DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

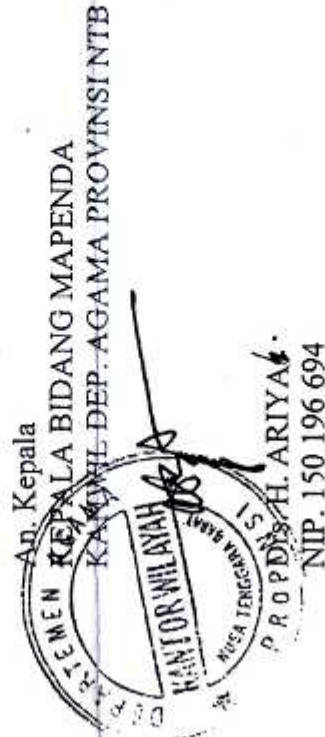
**Mempehatikan :**

- a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta pada tanggal 16 April 2008 Nomor : Kd.19.3/Pokjawas/16/2008.
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten **Lombok Timur** tanggal 28 April 2008 Nomor : Kd.19.03/4/PP.00.5/349/2008.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Teraftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan pesyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A T A R A M  
Pada Tanggal : 12 JULI 2008



### TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektoral Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Povinsi NTB;
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala MTs yang bersangkutan
7. Ketua Pokjawas Pendaits MTs/MA Kab. Lombok Timur;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : Kw.19.1/2/ 568/2008 TANGGAL 12 JULI 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH                                                | NOMOR<br>STATISTIK<br>MADRASAH | NOMOR PIAGAM     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                       | 3                              | 4                |
| 1. | Madrasah Tsanawiyah NW Joga Lenek<br>Daya Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur | 212520309188                   | D/Kw/MTs/12/2008 |

Ata. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB



Dra. H. HARIYAL.  
NIP. 150 196 694